ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP BIAYA KETERLAMBATAN ATAS JUAL BELI KREDIT PADA APLIKASI AKULAKU

SKRIPSI

Oleh
Mushlih Hafidh Al Fikri
NIM. C02217036

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mushlih Hafidh al-Fikri
NIM	: C02217036
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2021
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
5B85AAHF905115647
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mushlih Hafidh al Fikri
C02217036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku" yang ditulis oleh Mushlih Hafidh Al Fikri NIM. C02217036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juni 2021
Pembimbing,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP: 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mushlih Hafidh Al Fikri NIM. C02217036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Fakultas Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I

Moh.Hatta, S.Ag, MH.I
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag.,M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Subhan Nodriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 19 Juli 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mushlih Hafidh Al Fikri
NIM	: C02217036
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: Hafidhalfikri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP BIAYA KETERLAMBATAN ATAS JUAL BELI KREDIT PADA APLIKASI AKULAKU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2021
Penulis

(Mushlih Hafidh Al Fikri)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku, bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan pada aplikasi Akulaku,. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara *(interview)* dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh mengenai adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan pada aplikasi Akulaku, kemudian dianalisis berdasarkan akad jual beli dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik adanya penambahan biaya atas keterlambatan cicilan oleh Akulaku dan hal tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada konsumen sebagaimana tertera dalam syarat dan ketentuan cicilan Akulaku. Akan tetapi pihak konsumen terkadang lalai dalam membaca atau mencari tahu tentang informasi tersebut. Jika ditinjau dengan akad bai' bahwa dalam akad tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat dari jual belinya. Sedangkan dilihat dari UUPK bahwa hak konsumen untuk mengetahui segala informasi termasuk resiko yang akan terjadi dalam transaksi telah dipenuhi oleh pihak Akulaku akan tetapi kelalaian tersebut timbul dari konsumen yang tidak membaca secara mendetail terkait informasi yang telah diberikan oleh pihak Akulaku, sehingga beranggapa bahwa pihak Akulaku tidak memberikan informasi dengan jujur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II: JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN **20**
A. Jual Beli dalam Hukum Islam 20
1. Pengertian jual beli 20
2. Dasar hukum jual beli 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 23
4. Macam-macam jual beli 26
5. Asas-asas akad 27
6. Etika jual beli dalam Islam 28
B. Wanprestasi 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Wansprestasi 29
2. Unsur-Unsur Wansprestasi 31
C. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 33
1. Pengertian konsumen 33
2. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 34
3. Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen 35
4. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha..... 38
BAB III: MEKANISME APLIKASI AKULAKU 43
A. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku..... 43
B. Praktik Penambahan Pembayaran adanya Keterlambatan Cicilan di Aplikasi Akulaku..... 61
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP BIAYA KETERLAMBATAN CICILAN AKULAKU 64
A. Analisis Praktik Terhadap Adanya Tambahan Biaya Keterlambatan Cicilan Akulaku 64
B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... 67
1. Analisis Hukum Islam Terhadap adanya tambahan biaya keterlambatan cicilan akulaku 67
2. Analisis undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap biaya keterlambatan cicilan akulaku..... 72
BAB V: PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran..... 78
DAFTAR PUSTAKA 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan konsumen sekaligus produsen dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai makhluk yang saling membutuhkan terhadap sesamanya menjadikan manusia selalu memiliki kekurangan jika hidup secara individual. Banyak hal yang bisa terlaksana dengan bantuan dan rasa andil orang lain, sebab itulah manusia dikenal dengan makhluk sosial.

Manusia tidak bisa terlepas dari hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Hak dan kewajiban tersebut menjadi pembatas dalam melakukan sesuatu sesuai norma hukum yang berlaku. Hak muncul sebab lahiriah sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.[1] Dalam segala aspek kehidupan terdapat hak dan kewajiban yang berbeda sesuai aspek dimana manusia tersebut mengikatkan dirinya. Salah satu aspek yang dimaksudkan yaitu aspek ekonomi. Ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan lainnya. Dalam hukum Islam dikenal dengan muamalah.

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam aspek ekonomi. Hal ini berkaitan dengan akad atau transaksi dunia perekonomian yang diatur dalam Fiqh muamalah terkait hukum sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahman Ghazali bahwa fiqh muamalah merupakan hukum yang menjadi dasar

[1] Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas tingkah laku manusia dalam menjalankan persoalan-persoalan keduniaan seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.[2] Islam telah memberikan kejelasan dalam garis kebijaksanaan yang jelas untuk bermuamalah. Konsep ajaran Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'a>lamin* yang telah mengatur hubungan antara Allah dengan mankhluk-Nya untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati melalui ibadah, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia agar mendapat karunia Allah SWT harus berpegang teguh terhadap syariat Islam yang disebut dengan Fiqih Muamalah.

Fiqih Muamalah merupakan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperolah dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.[3] Selain itu kemajuan ekonomi digandeng dengan semakin canggihnya teknologi, hal ini dibuktikan dengan adanya internet sebagai sarana yang memudahkan manusia dalam mengakses segalanya di dunia. Munculnya internet berdampak juga pada munculnya aplikasi *e-commerce* dan *marketplace* yang berbasis online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada serta Akulaku.

Dalam penelitian ini mengambil objek mengenai sistem jual beli kredit pada aplikasi Akulaku. Merupaka salah satu *e–commerce* yang memfasilitasi cicilan berupa pembiayaan multiguna dengan merchant yang tergabung di dalamnya. Sebagai suatu platform ternama Akulaku juga bekerja sam dengan Bank di Indonesia sebagai metode pembayaran cicilan user atau pengguna.

[2] Rahman Ghazali,dkk. *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet 5 (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akulaku diterbitkan pada tahun 2016 dimana produk-produknya berasal dari penjual resmi lokal maupun internasional. Akulaku merupakan *platform* yang didirikan oleh PT. Akulaku Silvrr Indonesia yang terdapat di Jakarta Pusat. Adapun cara mengaksesnya hanya dengan mendownload aplikasi tersebut melalui *play store* yang tersedia di *mobile phone*.

Adapun permasalahan yang hendak peneliti bahas yakni mengenai adanya biaya tambahan terhadap jual beli cicilan oleh user atau pengguna yang telat dalam pembayaran cicilan. Sebab sebelumnya pihak Akulaku Group tidak memberitahukan terkait ketentuan biaya keterlambatan tersebut.

Dari sisi hukum Islam akad diatas dikenal sebagai akad jual beli *(bai')*. Menurut Jumhur ulama jual beli adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.[4] *Bai'* merupakan jual beli yang dilakukan para pihak yang memiliki barang dan dibayarkan dengan alat pembayaran yang sah oleh pihak pembeli sesuai harga yang disepakati keduanya. Jual beli ini dapat dikatakan sah jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi sebagaimana diatur oleh hukum Islam.

Dalam suatu kaidah disebutkan bahwa segala bentuk perniagaan diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya.[5]Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli secara bahasa menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[6] Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

---

[4] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.
[5] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.
[6] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطنُ مِنَ المسِّ ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا

إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفْ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakingila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesuangguhnya jual beli itu, sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan kepada Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."[7]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum jual beli adalah boleh, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian yaitu dengan adanya transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sedangkan *riba>* telah di haramkan oleh Allah SWT dan sudah jelas larangan *riba>* dalam al-Qur'an, juga banyak sekali yang mengecam kegiatan yang menandung *riba>*, karena *riba>* dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik kepada sesama manusia.

Sedangkan jual beli dengan pembayaran dicicil atau disebut kredit ini yang dilakukan oleh konsumen melalui *e-commerce* Akulaku juga terdapat tambahan biaya, misalnya seorang konsumen membeli sebuah handphone pada merchant yang tersedia di akulaku, kemudian pihak aku menampilkan adanya biaya selain harga pokok dari handphone tersebut. dan pembayrannya bisa dilakukan dengan

[7] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar DP maupun tanpa DP terlebih dahulu. Kemudia harga pokok ditambah dengan tambahannya sehingga konsumen menyicil dari total keduanya tersebut.

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE). Suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik, selama syarat -syarat umum tersebut terpenuhi. Selain syarat umum, perjanjian elektronik juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE, yaitu dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasisis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.[8]

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit pada Aplikasi Akulaku".**

[8] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Berdasarkan uraian di atas maka muncul beberapa masalah yang bisa dikaji antara lain :

1. Akad yang terjadi antara konsumen dengan Akulaku.
2. Mekanisme mengajukan cicilan pada aplikasi Akulaku.
3. Praktik adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan pada aplikasi Akulaku.
4. Adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak konsumen karena informasi terkait cicilan tersebut tidak dijelaskan secara menyeluruh.
5. Analisis Hukum dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.
6. Akibat yang terjadi dari adanya perjanjian jual beli tersebut.

2. Batasan Masalah

Agar kajian ini fokus dan tuntas bahasannya, maka masalahnya dibatasi dengan hal-hal berikut:

1. Praktik adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan pada aplikasi Akulaku.
2. Analisis Hukum Islam dan\\\\ UU No. 8 Tahun 1999 terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahn di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan pada aplikasi Akulaku ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku?

D. Kajian Pustaka

Kajian disini memuat hasil penelitian terdahulu terkait seputar kasus cicilan melalui aplikasi Akulaku, namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini bukanlah bentuk duplikasi terhadap karya-karya terdahulu yang telah ada. Di bawah ini merupakan kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dianita Eka Sari (2018) dengan judul *"Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam".* Dalam skripsi tersebut membahas mengenai boleh atau tidaknya jual beli kredit berdasarkan hukum Islam. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada aplikasi Akulaku menerapkan sistem bunga meskipun secara rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, namun akad ini dilarang karena adanya praktik riba. Persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai E-commerce

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akulaku, sedangkan perbedaannya yakni bahwa dalam skripsi penulis tidak membahas mengenai bunga terkait akad yang dilakukan konsumen dengan pihak Akulaku.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Danirrahman (2019) dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id".* Dalam skripsi tersebut membahas mengenai cara mengajukan cicilan yang bekerjasama dengan berbagai *marketplace* seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia. Cicilan tersebut harus menyerahkan sejumalah DP dan angsurannya ditentukan oleh jumlah DP dan tenor waktu yang diambil oleh pengguna. Hasil penelitiannya yakni bahwa ada dua pendapat yakni menurut mayoritas ulama tidak sah sebab merupakan jual beli *'urbu>n* yang mengandung unsur gharar, sedangkan pendapat kedua yakni menurut Ulama Hanabillah adalah sah.[9] Persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai jual beli dengan sistem pembayaran cicil. Sedangkan perbedaannya yakni berbeda objek penelitian dan bahan analisisnya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ika Rusdiana (2020) dengan judul *"Tinjauan Maslahah terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Aplikasi Akulaku*". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai aturan OJK sebagai ukuran pelaksanaan cicilan di Akulaku, diketahui bahwa penerapan cicilan pada Akulaku belum

[9] Muhammad Danirrahman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id, (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan POJK. Sebab terdapat kelemahan didalam aplikasi tersebut yakni suku bungan yang tinggi dan hal tersebut memberatkan pihak nasabah, selain itu juga biaya keterlambatan dan waktu serta penagihan yang kurang sesuai.[10]persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai cicilan melalui aplikasi Akulaku. Sedangkan perbedaannya yakni bahwasannya dalam skripsi penulis menggunakan analisis hukum Islam serta Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam hal penambahan biaya atas keterlambatan cicilan dalam aplikasi Akulaku.

4. Jurnal karya Abdul Wahid Fadhillah (2017) dengan judul *"Aspek Hukum E-Commerce dan Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Online di Marketplace"*. Jurnal ini membahas tentang bagaimana marketplace yang tersedia dapat memberikan hukum yang melindungi konsumen. Sebab banyak *marketplace* yang belum memiliki ketentuan atau aturan untuk menindaklanjuti terhadap akun toko penjual yang jarang online atau bahkan sudah tidak onlne. Selain itu membahas mengenai perlindungan konsumen secara luas dalam bertransaksi dipasar online untuk tetap menjaga nama dan pelayanan terhadap konsumen.[11] Persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai jual beli online melalui aplikasi Akulaku. Sedangkan perbedaannya yakni dalam skripsi penulis lebih fokus pada

[10] Ika Rusdiana, Tinjauan Maslahah terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Aplikasi Akulaku, (Skripsi—IAIN Ponorogo, 2020).
[11] Abdul Wahid Fadhillah, Aspek Hukum E-Commerce dan Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Online di Marketplace, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, V-5 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penambahan biaya keterlambatan cicilan jual beli online di aplikasi Akulaku.

Dari karya yang ada di atas , berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai adanya biaya keterlambatan atas jual beli kredit yang dilakukan pada aplikasi Akulaku yang dianalisis dengan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki tujuan yang berdasarkan rumusan masalah di atas, meliputi:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan pada aplikasi Akulaku.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian bisa dilihat kegunaannya dari dua aspek meliputi aspek teoritis akademis dan aspek praktik. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan atas dua aspek tersebut atas hasil penelitian yang dilakukan.

1. Secara teoritis akademis
   a. Agar hasil penelitian dapat memberikan keluasan wawasan dalam sarana bidang keilmuan, khususnya mengenai adanya biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku dalam analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

b. Dapat menjadi bahan acuan bagi penulis berikutnya yang terkait dengan adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

2. Secara praktis

a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberikan informasi kepada pengguna atau konsumen yang sudah berlangganan agar memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

b. Diharapkan penelitian tersebut terdapat menjadi rujukan apabila terjadi sengketa dengan fiqh muamalah khususnya mengenai biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

G. Definisi Operasional

Dalam hal mengantisipasi terjadinya multi tafsir dan timbulnya pemahaman lain terhadap penelitian ini, maka penulis menjabarkan maksud dan tujuan dari judul yang diangkat dalam poin ini. Penulis juga akan menjabarkan istilah-istilah dan makna yang terkandung dalam penelitian ini, dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan aturan yang bersumber dari al-Qur’an, hadits dan pendapat para ulama. Dalam penelitian ini yang dimaksud Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah konsep akad *bai*".[12] Sebab objek penelitian ini adalah adanya biaya keterlambatan atas jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak Akulaku.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen (UUPK) merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[13]
3. Aplikasi Akulaku sebagai salah satu *e-commerce* merupakan platform digital yang menyediakan jasa pinjaman online untuk membeli barang dengan pembayaran cicilan pada *merchant* yang tersedia dalam aplikasi Akulaku tersebut.
4. Biaya keterlambatan atas cicilan di aplikasi Akulaku merupakan biaya tambahan yang dikenakan pada konsumen yang terlambat dalam pembayaran cicilan, yang sebelumnya tidak diberitahukan terlebih dahulu adanya biaya keterlambatan ini.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari data atas suatu objek yang diteliti dengan menggunakan metode dan sumber dari berbagai aspek yang bertjuan memperoleh jawaban.[14] Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat suatu kejadian yang akan diteliti

[12] Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 275.
[13] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm diakses pada 20 Februari 2021.
[14] Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi serta telaah pustaka.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang meneliti tentang objek penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan dengan uraian data dan analisa untuk mengungkap Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit pada Aplikasi Akulaku. Analisis data secara deduktif, yaitu menganalisa data dengan memakai kaidah-kaidah Hukum Islam dan undang-undang.

Dalam penelitian ini yakni dengan mengemukakan dan memaparkan teori-teori Hukum Islam yang dalam hal ini menggunakan akad *bai'* terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku serta analisis dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk diketahui kesimpulannya.

Supaya penelitian ini dapat tersusun sebagai suatu karya tulis yang sistematis dan mudah dipahami, maka dianggap sangat perlu untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis dalam karyanya meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan segala informasi yang didapat dari penelitian yang dilakukan baik berupa pernyataan hasil wawancara maupun dokumentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data disini diperoleh dari fakta yang ada baik berasal dari sumber primer maupun sekunder.[15]Data yang peneliti kumpulkan diantaranya:

a. Data yang berkaitan dengan adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.
b. Data yang berkaitan dengan analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual belid engan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, *interview*, atau wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya[16].

Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, meliputi pihak pengguna atau konsumen yang melakukan cicilan melalui aplikasi Akulaku serta pihak pelaku usaha, yakni Akulaku.

b. Sumber sekunder

[15] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Press, 2000), 211.
[16] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[17]berikut diantaranya:

1) Mardani, *Hukum Bisnis Syariah.*
2) Harun, *Fiqh Muamalah.*
3) Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Jilid.5.
4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu penulis juga mengambil data dari dokumentar, gambar, majalah, berita, catatan, notulen rapat, buku dan lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

a. *Interview* atau wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara tatap muka.[18]

b. Telaah pustaka

Telaah Pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui telaah buku-buku dan literatur,[19] dalam hal ini peneliti menggunakan referensi yang berkaitan dengan adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

[17] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.
[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[19] Ibid, *Metode Research II…*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik memperoleh data dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[20] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing*, *editing* dan *analizing*.

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas[21] tentang adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan ulang data yang dikumpulkan,[22] yaitu memeriksa kelengkapan, relevansi dan keseragaman data yang diperoleh dari penelitian terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

c. *Analizing*

Analizing adalah langkah lanjutan terhadap klarifikasi data,[23] sehingga diperoleh kesimpulan mengenai adanya biaya keterlambatan

[20]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 231.
[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*...233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku.

5. Teknik analisis data

Analisis data yaitu teknik meringkas data agar mudah dibaca dan interpretasikan.[24] Langkah peneliti yaitu menganalisa data yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini yakni dengan cara menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dan fenomena yang diteliti di lapangan.[25] Kemudian peneliti menganalisanya lagi dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data mengenai adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deduktif yaitu mengemukakan dan memaparkan teori-teori Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditulis agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam peneyusunannya, sehingga tercegah dari

[24]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
[25]Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya interpretasi terhadap judul yang diteliti maka dalam penelitian ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab memiliki aspek dan isi yang berkaitan.

Bab satu yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang dari masalah yang diangkat dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah serta tujuannya, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab satu ini merupakan induk atas penelitian ini sebab merupakan sumber pemaparan masalah yang terjadi di lapangan.

Bab dua yaitu landasan teori, memuat tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yakni jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, manfaat jual beli, kaidah fiqh tentang jual beli, berakhirnya jual beli. Bab ini termasuk dasar hukum atas jawaban penelitian yang dilakukan. Serta membahas terkait UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta sanksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Bab ini termasuk dasar hukum atas jawaban penelitian yang dilakukan.

Bab tiga yaitu penyajian data, memuat tentang gambaran umum objek penelitian, mulai dari profil E-commerce Akulaku, visi misi Akulaku, produk layanan Akulaku, ketentuan lain dalam Akulaku. Selain itu juga membahas praktik jual beli pada adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku

Bab empat yaitu analisis, memuat tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikolaborasikan dengan aturan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni pada bab ini membahas analisis terhadap jual beli terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran pada jual beli dengan pembayaran kredit melalui *e-commerce* Akulaku menggunakan sumber Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab lima yaitu penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang didalamnya terdapat penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis terkait praktik dan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu diantara kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara'* yaitu memenuhi syarat dan rukun jual beli.[1] Sedangkan dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menukar, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.[2] Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak sebagai pembeli dan satu pihak sebagai penjual.[3]

Menurut terminologi, jual beli adalah perikatan yang dilakukan oleh penjual sebagai pemilik barang dan pembeli sebagai penerima barang yang sesuai dengan syara'.[4] Dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, yakni:[5]

a. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَا دَلَةُ شَيْءٍ مَرْ غُوْبِ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Jual beli yakni bertukarnya harta (benda) dengan harta sesuai syara'.

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu'

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 68-69.
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 18.
[3] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), 128.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,..., 68.
[5] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَا دَ لَةُ مَالِ بِمَالٍ عَلىَ وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Jual beli merupakan perpindahan kepemilikan dengan adanya pertukaran.

c. Menurut Ibnu Kudamah dalam kitab Al-Mugni

مُبَا دَ لَةُ مَالِ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلِيْكًا

Jual beli adalah pertukaran harta dengan sejenisnya yang kemudian timbul kepemilikan.

Ibnu Qudamah menekankan kata "milik" dan "kepemilikan" sebab ada bentuk tukar menukar yang memiliki sifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.[6]

d. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindakan hak milik dengan ganti (imbalan) menurut cara yang dibenarkan. Dalam istilah perbankan jual beli adalah suatu pertukaran antara komoditas dengan uang atau dengan komoditas tertentu dengan cara yg dibenarkan.[7]

e. Wahbah Al-Zuhaily

Menurut Wahbah Al-Zuhaily jual beli adalah tukar menukar harta dengan cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara-cara tertentu.[8]

---

[6] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.
[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 185.
[8] Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Dalam jual beli, di mana salah satu pihak menyerahkan barang atau disebut sebagai penjual dan pihak lainnya menerima barang dan memberikan ganti atas barang tersebut atau disebut pembeli dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.

Yakni sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam kaitannya dengan rukun dan syarat jual beli apabila salah satu rukun maupun syarat tidak terpenuhi maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan dapat menjadikan jual beli menjadi tidak sah.[9]

2. Dasar hukum jual beli

Dalam transaksi jual beli yang berlangsung jujur dan adil menjelaskan pengertian jual beli yang sudah dijelaskan yang berarti Jual beli mempunyai hukum mubah (boleh) berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijmā' ulama.[26] Dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bātil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S an-Nisā: 29)[27]

[9] Musthafa Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.
[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.
[27] DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm.78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara haram melalui jual beli, judi, riba, merampas dan menipu. Kecuali dengan cara berdagang yang lahir dari kerelaan dan keikhlasan hati antar kedua pihak. Tidak ada unsur paksaan yang membuat jual beli menjadi tidak sah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni:[28]

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan ijmā‘ jumhūr ulama menyepakati bahwa memperbolehkan akad jual beli dengan transaksi yang mendatangkan manfaat untuk kebutuhan manusia. Karena halalnya jual beli memiliki bentuk rizki yang yang diberkahi oleh Allah. Selain itu jual beli dasarnya sudah dibenarkan pada zaman Rasulullah hingga saat ini yang terpenting tidak keluar dari prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam syariat.[29]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut kesimpulan mereka ada satu yang menjadi rukun jual beli

[28] As Shan’ani, *Subulus Salam* III, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 12.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz 12 (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1987), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kerelaan (*al-ṭarādin*) antara dua pihak yang saling bertransaksi. Namun, unsur kerelaan ini dilakukan dengan hati jadi sulit untuk diucapkan karena tidak terlihat jadi untuk menunjukkan kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi jual dengan ijab dan qabūl atau saling menyerahkan barang dan harga barang.[30] Diantara akad Jual beli harus memenuhi rukun sebagai berikut

a. Jual beli harus ada pelaku akad yaitu penjual dan pembeli *('aqidain).*
b. Ada barang atau objek yang diperjual belikan *(Ma'qud 'alaih).*
c. Adanya nilai tukar harga barang bisa senilai barang dan senilai uang *(tsaman).*
d. Adanya akad atau transaksi penyerahan uang oleh pembeli dan penyerahan barang dari penjual (ijab dan qabul).[31]

Adapun akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Baligh (dewasa) dan mempunyai akal sehat, tidak gila, bodoh/mabuk.
b. Terhindar dari paksaan, dalam arti para pihak saling rela atau riḍa.
c. Memiliki hak penuh terhadap jasa barang atau uang yang akan dijual.
d. Menyepakati harga jual beli masing-masing antar pihak dan melakukan transaksi saat kesepakatan termasuk juga ijab dan qabūl.
e. Bukan merupakan barang haram atau milik orang lain yang akan menjadi objek dan harus terhindar dari unsur *gharār* atau keraguan.

[30]Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 65.
[31] Ibid.,66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ijab dan qabūl harus sesuai dengan penjual dan pembeli apabila tidak sama maka termasuk kedalam jual beli tidak sah.

g. Mempunyai nilai manfaat yang dibenarkan dalam syariat Islam.[32]

Selain terdapat syarat yang melekat pada rukun jual beli, disamping itu ulama fikih mengemukakan beberapa syarat lain, meliputi:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi dua hal berikut:

1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, mudarat, mengandung unsur tipuan serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual. Adapun untuk barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan).

b. Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila *'aqidain* punya kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli akan bersifat mengikat setelah terbebas dari khiyar. Apabila syarat ini terpenuhi maka jual beli dianggap sah.

4. Macam-macam jual beli

Dasar hukum jual beli yakni diperbolehkan selama tidak ditemukan dalil yang dilarang (harām) dan rusak (*fāsid*). Ada beberapa jenis jual beli dalam Fiqh muāmalah, yaitu:

a. Berdasarkan subjek dagangan yakni pertukaran barang atau jasa dengan uang (*al-muṭlaqah*), barang dengan barang, uang dengan uang (*al-sharf*), jual beli surat berharga tidak dengan praktik riba, perdagangan hak cipta seperti logo, merek, nama.[33]

b. Berdasarkan cara penetapan harga, yaitu:

1) Penjual tidak memberi tahu harga pokok /laba (*al-muṣawamah*).
2) Penjual tidak memperoleh keuntungan dalam jual beli (amānah).
3) Jual beli menempelkan harga pada barang langsung diketahui.
4) Jual beli lelang yang saling menawarkan barang antara pihak pembeli dan penjual (*al-muzāyadah*).
5) Jual beli tidak boleh dengan penawaran harga termurah.
6) Pembeli boleh memberitahukan keinginannya membeli untuk dapat membeli barang dari penjual (*al-taūrid* atau *munāqashah*).[34]

[33] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*...77.
[34] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berdasarkan cara pembayaran, yaitu; pembayaran atau penyerahan barang secara langsung, barang dan pembayarannya bersamaan tertunda, pembayaran menggunakan kartu.[35]

5. Asas-asas akad

Ada beberapa jumlah asas yang menjadi pelaksanaan hukum dalam akad yakni:[36]

a) Asas kebebasan (*hurriyah*), masing-masing memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dan persyaratan lain.
b) Asas keadilan (*al-'adl*), masing-masing pihak mengucapkan kebenaran dalam berakad untuk memenuhi perjanjian dan kewajiban yang telah dibuat.
c) Asas kerelaan (*al-riḍo*), para pihak harus melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.
d) Asas kesetaraan, asas ini menjadi dasar agar tidak membedakan mengenai hak dan kewajiban pelaku akad baik laki-laki maupun perempuan yang keduanya memiliki kesetaraan dan persamaan hak dan kewajiban.
e) Asas kejujuran (*as-Shidiq*)

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat

[35] Ibid.,75.
[36] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*...40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat serta lingkungan. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.[37]

f) Asas iktikad baik *(Amanah)*

Sebagaimana pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan "perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam melakukan akad harus melaksanakan substansi kontrak dan prestasi atas dasar kepercayaan serta kemauan baik agar tercapai tujuan dari akad yang dilakukannya.

Dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah dari pihak penjual untuk memberikan informasi sejujurnya kepada pihak pembeli untuk menghindari terjadinya risiko.[38]

6. Etika jual beli dalam Islam

Segala kegiatan muamalah selain ditujukan untuk mendapatkan keuntungan juga untuk memperoleh keberkahan dari akad yang dilakukan. Karena itu, persyaratan untuk meraih keberkahan harus dengan memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, sebagaimana Rasulullah mencontohkannya ketika bertransaksi, meliputi:

a) Jujur (transparan)

b) Menjual barang yang halal

[37] Ratna Timorati Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", La_Riba, Vol.II, No.1, Juli 2018, 20.

[38] Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)", Jurnal Az-Zarqa', Vol.VII, No. 2 (2015), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menjual barang yang baik mutunya

d) Tidak menyembunyikan cacat pada barang

e) Tidak melakukan sumpah palsu

f) Longgar dan murah hati

g) Menepati janji (amanah)

Bagi pelaku usaha hendaknya memperhatikan etika di atas agar tercegah dari kemudharatan dan tercapainya tujuan suatu akad, yakni saling menguntungkan kedua pihak. Dilarang pelaku usaha menjual sesuatu yang najis dan haram serta berbuat tidak baik kepada pembeli.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wansprestasi

Menurut Salim HS, wansprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wansprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[39]

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wansprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wansprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (wanbeheer yang berarti

[39] Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdat*a, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk).[40] Wansprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam:[41]

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b) Melaksanakan apa yang dijanjiaknnya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Kamus Hukum, Wansprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[42] Dengan demikian, wansprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wansprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:[43]

a) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
b) Adanya keadaan memaksa *(overmacht).*

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:[44]

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b) Terlambat memenuhi prestasi
c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

---

[40] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 197945.
[41] Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 110.
[42] Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), 339.
[43] Yahman, *Karasteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009), 82.
[44] Ibid.,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wansprestasi yaitu, "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya". Dalam membicarakan "Wansprestasi" kita tidak bisa terlepas dari masalah "pernyataan lalai" (ingebrkke stelling) dan "kelalaian" (verzuim). Akibat yang timbul dari Wansprestasi ialaha keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya Wansprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut "pembatalan kontrak/perjanjian".[45]

Dalam hal ini wansprestasi yang dimaksud adalah wansprestasi dalam perjanjian pemberian pekerjaan dimana pihak pemberi kerja tidak membayarkan upah sebagaiman yang telah disepakati dalam perjanjian.

2. Unsur-Unsur Wansprestasi

Wansprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya "kesalahan", harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

a) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

[45] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure "objektif" dan "subjektif". Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur .subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Menetukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjiakn dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.[46]

Menetapkan seorang melakukan Wansprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian

[46] Ibid.,84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itumelakukannya berarti ia melanggar perjanjain, ia dapat dikatakan melakukan wansprestasi.[47]

C. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian konsumen

Menurut pendapat Nasution (1995), konsumen adalah, Seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.[20]

Sedangkan menurut Badruizaman (1986), dikatakan menurut bahwa, Konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha.[21]

Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[22]

---

[47] Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), 188.
[20] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 21.
[21] Ibid.,21.
[22] Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

a. Pengertian perlindungan konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.[48]

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen membuat perjanjian dengan pelaku usaha, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

[48] Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group,2018),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menunjuk pada penjelasan atas Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Akan tetapi khusus bagi pelaku usaha pengangkutan jalan yang menggunakan aplikasi internet (online), pelaku usaha adalah perusahaan pengangkutan umum berbentuk badan hukum, yakni Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi.

3. Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Maksud dari asas tersebut adalah sebagai berikut.[49]

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Manfaat yang diperoleh konsumen dan pelaku usaha hendaknya seimbang, tidak berat sebelah sehingga dapat dinikmati manfaatnya baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.

[49] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan keseimbangan dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Asas ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan atas kepentingan masing-masing pihak secara seimbang.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemnafaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Asas ini memastikan bahwa para pihak akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya.

Sejalan dengan asas-asas sebagaimana telah diuraikan di atas, perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut.

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, kemanan, dan keselamatan konsumen.[50]

Konsumen membutuhkan perlindungan dalam penggunaan suatu produk atau jasa , ide, gagasan, atau keinginan memberikan perlindungan pada konsumen dari kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya pada acara Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962. Ia menyatakan gagasan menganai perlindungan konsumen dan menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum, yaitu:

1) Hak memperoleh keamanan *(the right to safety)*
2) Hak memilih *(the right to choose)*

[50] Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*...,3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hak mendapat informasi *(the right to be informed)*

4) Hak untuk didengar *(the right to be heard)*[51]

4. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

Di dalam UUPK telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban, yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun telah terumus secara jelas, akan tetapi apabila kita perhatikan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Pemenuhan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut akan dapat terealisasi dengan dipatuhinya norma-norma yang terdapat di dalam pasal-pasal lainnya.

Oleh karena itulah untuk dapat memahami lebih lanjut apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, serta bagaimana hubungannya dengan norma-norma yang lain, maka pada bagian ini akan dikemukakan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan kemudian akan dilanjutkan dengan uraian tentang norma-norma yang ada serta hubungannya dengan hak dan kewajiban dari konsumen dengan pelaku usaha tersebut.

a. Hak konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk

[51] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam Pasal 4 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 hak konsumen terdiri dari[52] :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan /atau jasa. Maksudnya adalah hak setiap konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang penggunaannya aman bagi pemakainya, baik kesehatan maupun jiwanya;
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Maksudnya adalah konsumen berhak untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maksudnya adalah konsumen berhak mendapatkan semua informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli barang dan atau jasa tersebut;
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Maksudnya adalah untuk didengar pendapat dan keluhannya secara kolektif maupun individual mengenai keputusan atau kebijaksanaan yang akan berakibat terhadap dirinya;

[52] Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*...,4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjnajian atau tidak sebagaimana mestinya.[53]

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen seperti tertuang dalam pasal 5 UUPK mewajibkan konsumen untuk :

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Hak pelaku usaha

Hak pelaku usaha antara lain :

[53] Ibid.,4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk melakukan pembelaaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
3) Hak untuk rahabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya[54].

d. Kewajiban Pelaku Usaha

1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yang berarti pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen;
4) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

[54] Ibid.,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan/jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan, dengan catatan bahwa dimaksud dengan barang dan/jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaaatkan tidak sesuai dengan perjanjian[55].

[55] Ibid.,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
MEKANISME APLIKASI AKULAKU

A. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku

Belanja barang mahal seperti produk elektronik dan produk rumah tangga bisa menjadi ringan jika dapat mengajukan cicilan dengan menggunakan kartu kredit. Namun sayangnya, birokrasi bank yang rumit menyulitkan setiap orang dalam mengajukan kartu kredit. Tidak setiap orang memiliki penghasilan di atas UMR atau lebih dari Rp. 3.000.000.- per bulannya. Sehingga munculah aplikasi ini sebagai terobosan baru di era milenial yang menawarkan metode cicilan tanpa menggunakan kartu kredit belanja mudah dan metode pembayaran yang tidak memberatkan.

Akulaku adalah sebuh plat from jual beli online dengan sistem pembayaran secara *non cash* atau kredit namum tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi tersebut juga dapat melakukan sistem pembayaran secara tunai. Akulaku diterbitkan pada tahun 2016 yang dimana produk-produknya berasal dari penjual resmi lokal maupun internasional. Jasa-jasa yang terdapat dalam aplikasi tersebut disediakan oleh PT. Akulaku Silvrr Indonesia yang beralamatkan di Gedung Graha Lestari Lantai 11 zona 5 Jl. Kesehatan Raya No. 48 atau Jl. Petojo Sabangan No. 2A Cideng, Jakarta Pusat 10160.

Selain Indonesia Akulaku hadir juga di beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina. Namun, jika pembeli atau pemohon berdomisili di Indonesia maka tidak dapat membeli produk Malaysia atau Filipina. Akulaku sendiri hanya dapat diakses dengan cara download melalui Google Play dan AppStore.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengguna hanya perlu satu kali log in dan memenuhi usia minimal 23 tahun. Tidak sembarang orang dapat bertransaksi dengan aplikasi ini karena hanya orang yang telah dewasa dan berpengahasilan yang sekiranya mampu untuk membayar tagihan-tagihan setiap bulannya. Sehingga kemungkinan kecil mengalami kredit macet. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, gadget, elektronik, cosmetic, dan masih banyak lagi.

Selain itu pembeli juga dapat membeli produk dari E-commerce lain seperti Elevenia, BukaLapak, JD.ID, dan produk virtual (seperti voucher game, film, JOOX, listrik, BPJS, tagihan air, wifi.id, pulsa, paket data, PGN). Aplikasi Akulaku berperan sebagai metode pembayaran berbasis kredit dengan limit tertentu dengan uang muka atau *down payment* dan melakukan cicilan maksimal 3 (tiga) bulan.

1. Pengguna Aplikasi Akulaku

Penerbitan aplikasi ini memang terasa masih baru dari aplikasi *E-commerce* yang lain namun peminat dari aplikasi ini juga cukup banyak, dalam *play store* pada bulan mei tahun 2018 tercatat kurang lebih sebanyak 264.374 orang yang telah menginstal aplikasi kredit online ini. Dari sekian banyaknya pengguna memiliki penilaian masing-masing terhadap aplikasi tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa aplikasi ini tipu-tipu, mengecewakan dan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa aplikasi ini menguntungkan dan memudahkan bertransaksi kredit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mensurvei penilaian pembeli di dunia maya, penulis juga mensurvei secara langsung bagaimana pendapat konsumen yang ada di lingkungan sekitar penulis terhadap praktik kredit online yang dilakukan dalam aplikasi Akulaku. Dari 15 pengguna yang di wawancari 6 diantaranya merupakan pengguna lama yang sering bertransaksi kredit selebihnya merupakan pengguna baru yang menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk coba-coba.

Dianitara mereka ada yang berpendapat bahwa aplikasi tersebut memiliki pelayanan yang baik, cepat dan juga mudah. Ada pula yang menyebut bahwa aplikasi ini mengecewakan karena barang yang dipesan tidak dikirim tepat waktu. Selain itu, barang yang dikirim merupakan barang yang rusak berbeda dengan spesifikasi yang ditawarkan sebelumnya.

2. Syarat dan Ketentuan

Semua data yang tercantum dalam sub bab ini diambil dari "Syarat & Ketentuan" dalam aplikasi Akulaku yang akan muncul ketika pembeli atau User telah selesai memilih barang yang diingkan kemudian menyetujui pembayaran dengan sistem kredit dengan rincian harga dan batasan jangka waktu kredit yang telah tertera. Jika pembeli sudah mendapatkan persetujuan pengajuan limit kredit oleh pihak Akulaku maka User tidak perlu mengisi data diri kembali. Namun, apabila pengajuan limit kredit ditolak oleh pihak Akulaku maka User wajib mengisi data diri dengan benar dan valid dari awal sampai akhir. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang terdat dalam aplikasi akulaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Definisi

Aplikasi Akulaku adalah aplikasi mobile pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar (*marketplace*), yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui Pembiayaan Multiguna untuk pembelian barang yang dijual oleh penjual melalui Aplikasi Akulaku. "Akulaku Grup" adalah suatu grup usaha yang terdiri dari penyelenggara sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile (platform) dan/atau penyelenggara fasilitas cicilan berupa Pembiayaan Multiguna yang bekerjasama dengan Aplikasi Akulaku serta usaha terafiliasi lainnya yang patuh dan taat kepada regulasi dan/atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Syarat dan Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Akulaku yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Akulaku, serta tata cara penggunaan sistem dan layanan dalam Aplikasi Akulaku. Pengguna atau selanjutnya disebut "User" adalah pihak yang menggunakan layanan Akulaku, termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, penjual, ataupun pihak lain yang mengunduh Aplikasi Akulaku.

Pembeli adalah user terdaftar yang melakukan permintaan atas suatu Produk yang dijual oleh penjual terdaftar melalui Aplikasi Akulaku. "Penjual" atau selanjutnya disebut "Merchant" adalah user terdaftar yang menyetujui untuk melakukan penawaran, pemasaran, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan atas suatu Produk kepada User Aplikasi Akulaku. “Produk” adalah seluruh layanan dan barang yang tersedia untuk dijual kepada Pembeli. Untuk program voucher, harus dalam bentuk fisik. Supaya serah terimanya tercatat dan jelas, dalam hal dikemudian hari transaksi perlu diverifikasi dalam Aplikasi Akulaku.

“Program Cicilan” adalah fasilitas pembelian Produk yang ditawarkan Merchant kepada Pembeli dengan cara melakukan pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo yan g telah ditentukan bersama oleh Merchant dan Pembeli, yang hanya tersedia melalui Aplikasi Akulaku.

“Pemohon” adalah Pembeli yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas Program Cicilan di Aplikasi AKULAKU yang akan ditindak lanjuti sepenuhnya oleh PT. Akulaku Finance Indonesia melalui Pembiayaan Multiguna dalam membeli Produk yang dijual Merchant, serta bersedia memenuhi dan setuju atas seluruh syarat dan ketentuan Program Cicilan yang ditetapkan oleh PT. Akulaku Finance Indonesia.

“Limit Kredit” adalah jumlah maksimal pembayaran yang dapat dilakukan secara cicilan yang diberikan kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan telah lulus dari proses verifikasi dan penilaian Akulaku, untuk digunakan Pemohon dalam melakukan pembelian Produk dalam Aplikasi Akulaku. “Jangka Waktu” adalah periode pembayaran cicilan Pemohon yang ditentukan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan Program Cicilan oleh Pemohon, mulai dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. “Tanggal Jatuh Tempo” adalah batas waktu pembayaran cicilan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Pemohon setiap bulannya. “Pembayaran Cicilan” adalah jumlah pembayaran cicilan yang ditentukan berdasarkan Program Cicilan yang digunakan Pemohon yang wajib dilunasi Pemohon setiap Tanggal Jatuh Tempo yang telah disepakati.

“My Bill” adalah menu yang ada dalam Aplikasi Akulaku yang berisi informasi tagihan pembayaran cicilan Pemohon dalam menggunakan Program Cicilan. “Rekening Virtual Akulaku” [Rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari Pembeli, dan meneruskan pembayaran kepada Penjual harus terpisah dengan rekening untuk operasional Akulaku sehari-hari, dan juga rekening untuk aset Akulaku. Ini untuk melindungi cashflow akulaku sehari-hari dari operasional aplikasi, dan juga tidak mencampur cashflow operasional dengan modal akulaku.]adalah rekening bersama yang disepakati oleh Akulaku Grup dan Pemohon untuk proses pembayaran cicilan berdasarkan penggunaan Program Cicilan.

b. Ketentuan Pengguna

Yang dapat menjadi Pemohon penggunaan Program Cicilan adalah user terdaftar Akulaku Grup. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku di Republik Indonesia. Pemohon yang akan menggunakan Program Cicilan sebagai metode pembayaran Produk dalam Aplikasi Akulaku diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan aplikasi kepada Akulaku Grup dan kemudian memperoleh persetujuan AKULAKU GRUP setelah melalui proses verifikasi data, identitas dan informasi oleh AKULAKU GRUP.

Pemohon diwajibkan untuk melalui seluruh proses verifikasi data, identitas dan informasi oleh Akulaku Grup untuk kemudian aplikasi penggunaan Program Cicilan Pemohon akan dinilai untuk diterima atau ditolak. Pemohon memahami dan menyetujui bahwa Akulaku Grup berhak atas penilaiannya sepihak menolak atau menerima aplikasi Pemohon untuk menggunakan Program Cicilan, dan menentukan Limit Kredit yang diberikan kepada Pemohon untuk digunakan. Program Cicilan Akulaku Grup hanya berlaku untuk alamat pengiriman Produk di Pulau Jawa. Pemohon dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Aplikasi Akulaku, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data; (ii) kegiatan perambanan *(crawling/scraping*); (iii) kegiatan otomatisasi dalam transaksi, jual beli, promosi, dsb; (v) penambahan produk ke etalase; dan/atau (vi) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon dilarang untuk melakukan tindakan curang dan/atau persengkongkolan jagat dalam menggunakan Aplikasi Akulaku, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan data dan identitas palsu, mengumpulkan dan menggunakan data pribadi pihak lain secara tidak sah dan/atau melanggar hukum dengan tujuan untuk mendapatkan Program Cicilan. Akulaku Grup memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pembekuan akun Pemohon dan limit kredit yang dimiliki Pemohon apabila ditemukan atau diduga adanya tindak kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Akulaku Grup. Termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan akun Akulaku untuk melakukan proses pembelian produk namun tidak melakukan pembayaran dan dalam penagihan pembayaran tidak dapat dihubungi di alamat dan kontak yang telah didaftarkan.

Pemohon bertanggungjawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam akun Pemohon.Pemohon setuju untuk memastikan bahwa Pemohon keluar dari akun dalam Aplikasi Akulaku di akhir setiap sesi dan memberitahukan kepada Akulaku Grup apabila terdapat penggunaan akun tanpa izin atas sandi atau akun Pemohon.

Pemohon dengan ini memahami, menyetujui dan menyatakan bahwa Akulaku Grup tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang timbul dari penyalahgunaan akun Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ketentuan Program Cicilan

Program Cicilan digunakan sebatas Limit Kredit yang diberikan kepada Pemohon, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian Produk yang dijual dalam Aplikasi Akulaku. Pemilihan Jangka Waktu Program Cicilan dalam melakukan pembelian Produk merupakan tanggung jawab Pemohon secara pribadi.

Untuk pembelian Produk dengan menggunakan Program Cicilan yang ada pembayaran dimuka, wajib diawali dengan pembayaran dimuka *(Down Payment*) dalam hal Pemohon telah melakukan pembayaran Down Payment, namun Merchant menolak atau membatalkan pesanan karena ketidak mampuan Merchant untuk memenuhi pesanan, pembayaran *Down Payment* akan dikembalikan kepada Pemohon sesuai dengan Ketentuan Pengembalian Dana dan Limit Kredit akan dikembalikan seperti sebelum pesanan. Pemohon wajib melakukan pembayaran cicilan Program Cicilan pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo kepada Akulaku Grup. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kekurangan pembayaran, Pemohon memahami dan menyetujui bahwa Akulaku Grup memiliki hak untuk melakukan penagihan terhadap Pemohon untuk melunasi cicilan beserta biaya-biayanya, baik dengan melalui pihak ketiga dan/atau pihak berwajib sebatas diperbolehkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Adapun mengenai denda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlambatan ini diberlakuka setelah tiga hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan.

Dalam hal Pemohon terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan, Pemohon dikenakan denda keterlambatan sebesar 10% dari jumlah cicilan tersebut, yang akan ditagihkan pada Tanggal Jatuh Tempo selanjutnya secara kumulatif.Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran cicilan, Pemohon memahami dan menyetujui bahwa kelebihan tersebut akan dialokasikan utnuk pembayaran cicilan bulan berikutnya.

Tanggal Jatuh Tempo diinformasikan kepada Pemohon pada saat permohonan penggunaan Program Cicilan diterima dan wajib ditaati sampai dengan pelunasan pembelian Produk. Pemohon diperbolehkan atas dasar persetujuan Akulaku Grup untuk melunasi pembayaran cicilannya lebih awal dari Jangka Waktu yang sebelumnya dipilih oleh Pemohon. Pembayaran cicilan lebih awal tanpa persetujuan Akulaku Grup terlebih dahulu menjadi tanggung jawab Pemohon secara pribadi.

Dalam hal terjadi penagihan kepada Pemohon oleh Akulaku, biaya terkait penagihan tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon secara pribadi. Pemohon diperbolehkan untuk mengajukan penundaan pembayaran cicilan dalam hal Pemohon belum menerima Produk setelah Tanggal Jatuh Tempo pertama. Pemohon diberikan waktu 3 (tiga) hari kalendar untuk melakukan pembayaran cicilan sejak Produk diterima, yang apabila tidak dilakukan maka akan diproses sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Ketentuan Keterlambatan Pembayaran Cicilan. Penundaan pembayaran cicilan sebagaimana dimaksud tidak mengubah Tanggal Jatuh Tempo yang berlaku selanjutnya.

Saat melakukan pembelian produk, Pemohon setuju bahwa:

a. Pemohon bertanggung jawab untuk membaca, memahami, dan menyetujui informasi dan deskripsi produk secara keseluruhan (namun tidak pada harga) tanggung jawab pencantum harga ada pada Merchant, dan pada pembeli untuk membacanya. Dan apabila ada problem dengan Merchant, maka harus didiskusikan antara pembeli dengan Merchant buka kepada Akulaku sendiri. Jika pihak Akulaku dimintakan pertanggungjawaban maka akan sangat menguntungkan pihak Merchant. Karena sudah seharusnya tugas Merchant sendiri adalah mencantumkan harga, warna, kualitas, fungsi, jenis, spesifikasi dengan benar, dan tatacara penggunaan produk, dan informasi lainnya dengan benar.

b. Pemohon memahami dan mengakui bahwa informasi dan deskripsi produk merupakan informasi dan deskripsi produk sesuai yang dicantumkan oleh Merchant. Akulaku Grup tidak dapat menjamin bahwa Produk akan sesuai dengan informasi dan deskripsi yang diberikan *Merchant.*

c. Pemohon mengakui bahwa warna sebenarnya dari Produk sebagaimana terlihat di Aplikasi Akulaku tergantung pada layar monitor *mobile device* Pembeli. Akulaku Grup telah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya terbaik untuk memastikan warna dalam foto-foto yang ditampikan di dalam Aplikasi Akulaku muncul seakurat mungkin, namun tidak dapat menjamin bahwa penampilan warna pada Aplikasi Akulaku akan akurat.

d. Pemohon masuk ke dalam perjanjian yang mengikat secara hukum untuk membeli Produk dengan Program Cicilan ketika Pembeli membeli suatu Produk dengan Program Cicilan. Pemohon memahami dan menyetujui bahwa ketersediaan stok Produk merupakan tanggung jawab Merchant yang menawarkan Produk tersebut. Jumlah stok Produk dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga dalam keadaan stok Produk kosong, maka Pembeli sepakat bahwa Merchant memiliki hak untuk menolak pesanan Pembeli, dan pembayaran yang telah dibayarkan atas Produk akan dikembalikan kepada Pembeli. Sehingga apabila stok produk kosong maka tidak perlu pembatalan namun pesanan ditolak. Jadi, tidak perlu pembatalan karena, dari awal tidak pernah ada transaksi.Pemohon memahami dan menyetujui bahwa segala pembayaran cicilan selain melalui Rekening Virtual Akulaku dan/atau tanpa sepengetahuan Akulaku Grup (melalui pesan pribadi, korespondensi via telepon dengan nomor pribadi, atau upaya lainnya) merupakan tanggung jawab pribadi Pemohon. Akulaku Grup memiliki hak dan kewenangan untuk menolak pembayaran tanpa pemberitahuan kepada Pemohon terlebih dahulu. Pemohon memahami dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui bahwa masalah keterlambatan proses pembayaran dan biaya tambahan yang disebabkan oleh perbedaan bank Pemohon dengan bank Rekening Virtual Akulaku adalah tanggung jawab Pemohon secara pribadi.

d. Kegagalan Pembiayaan Cicilan

Akulaku Grup sebatas diperbolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan akan menawarkan penjadwalan ulang (reschedule) pembayaran Program Cicilan kepada Pemohon atau ahli waris dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Akulaku Grup, Pemohon ditemukan mengalami:

a. Pemutusan hubungan kerja
b. Kebangkrutan usaha
c. Meninggal dunia
d. Sakit jiwa
e. Dipenjara

Pemohon memahami dan menyetujui dalam hal pemohon gagal dan/atau terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih, maka Akulaku Group memiliki hak untuk menunjuk dan/atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan hutang kepada pemohon.

e. Pengelola Risiko

Pemohon memahami dan menyetujui bahwa dengan menyerahkan data, informasi, dan identitas pribadi Pemohon untuk menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Cicilan dalam melakukan pembelian Produk dalam Aplikasi Akulaku, Pemohon memberikan persetujuan kepada Akulaku Grup untuk melakukan hal-hal sebagi berikut:

a. Menghubungi Pemohon untuk melakukan verifikasi melalui telepon dan media lain sebagaimana diperlukan Akulaku Grup.
b. Melakukan pengecekan ke akun sosial media Pemohon untuk mengidentifikasi data Pemohon.
c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan untuk pelaksanaan keberlakuan Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ditemukan oleh Akulaku Grup bahwa data yang diajukan Pemohon untuk menggunakan Program Cicilan adalah tidak akurat, palsu dan/atau dipalsukan oleh Pemohon, maka Akulaku Grup memiliki hak untuk:

a. Menolak permohonan penggunaan Program Cicilan.
b. Membatalkan penggunaan Program Cicilan yang telah berjalan.
c. Mencabut akses Pemohon ke penggunaan Program Cicilan dan Aplikasi Akulaku.
d. Tindakan lainnya yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Tanpa mengesampingkan alasan di atas, Pemohon memahami dan menyetujui bahwa Akulaku Grup memiliki hak dan kewenangan penuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menolak maupun menghentikan Program Cicilan Pemohon, tanpa memerlukan pemberitahuan dan/atau persetujuan terlebih dahulu.

f. Harga

Harga Produk yang terdapat dalam Aplikasi Akulaku adalah harga yang ditetapkan oleh *Merchant.* Pemohon memahami dan menyetujui bahwa kesalahan keterangan harga dan informasi lainnya yang disebabkan tidak terbaharuinya Aplikasi Akulaku dikarenakan handphone yang dipakai Pemohon adalah tanggung jawab Pemohon. Dengan melakukan pemesanan melalui Aplikasi Akulaku, Pemohon menyetujui untuk membayar total biaya yang harus dibayarkan sebagaimana tertera dalam halaman pembayaran, yang terdiri dari harga barang, DP (*down payment*), ongkos kirim, dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul dan akan diuraikan secara tegas dalam halaman pembayaran.

Aplikasi Akulaku saat ini hanya melayani transaksi jual beli Produk dalam mata uang Rupiah. Harga yang ditampilkan dalam Aplikasi Akulaku dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya tanpa diperlukan alasan apapun.

g. Ketentuan Lainnya

Segala hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Program Cicilan akan sepenuhnya merujuk pada syarat dan ketentuan Akulaku Grup secara umum. Bahwa Kuitansi dan segala dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Pembiayaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan ketentuan ini serta setiap hasil cetak dari aplikasi Akulaku yang terkait dengan Pemohon baik yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari dalam rangka pemesanan barang dan/atau cicilan melalui Akulaku Grup adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dan saling berkaitan.

h. Batasan Tanggung Jawab

Sebatas diizinkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akulaku Grup (termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan Karyawan) tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari:

a. Penggunaan atau ketidakmampuan *user* dalam menggunakan Aplikasi Akulaku.
b. Harga, Pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam Aplikasi Akulaku.
c. Keterlambatan atau gangguan dalam Aplikasi Akulaku.
d. Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing *user*.
e. Kualitas Produk.
f. Pengiriman Produk.
g. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual.
h. Perselisihan antar User.
i. Pencemaran nama baik pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Penyalahgunaan Produk yang dibeli User.

k. Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke Rekening Virtual Akulaku, yang dengan cara apapun mengatasnamakan Akulaku Grup ataupun kelalaian penelitian rekening dan/atau informasi lainnya dan/atau kelalaian pihak bank.

l. Pengiriman untuk perbaikan Produk yang bergaransi resmi dari produsen. Pembeli dapat membawa Produk langsung kepada pusat layanan servis terdekat dengan kartu garansi dan faktur pembelian.

m. Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan dengan Aplikasi Akulaku.

n. Gangguan, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam Aplikasi Akulaku.

o. Kerusakan pada perangkat keras User dari penggunaan Aplikasi Akulaku.

p. Isi, tindakan atau tidak adanya dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan Produk yang ada dalam Aplikasi Akulaku yang diduga palsu.

q. Tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun User.

r. Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun User.

i. Ganti Rugi

Pemohon akan melepaskan Akulaku Grup dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Akulaku Grup (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal pemohon melanggar perjanjian ini, penggunaan Aplikasi Akulaku yang tidak semestinya dan/atau pelanggaran Pemohon terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.

j. Pilihan Hukum

Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. User setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs dan/atau Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.

k. Pembaharuan

Syarat dan Ketentuan dapat berubah atau diperbarui sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pemohon disarankan untuk selalu membaca dan memeriksa Syarat dan Ketentuan secara seksama dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia dalam aplikasi Akulaku, maka pemohon dianggap menyetujui perubahan Syarat dan Ketentuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Penambahan Pembayaran adanya Keterlambatan Cicilan di Aplikasi Akulaku

Dalam hal ini konsumen atau disebut juga sebagai pengguna aplikasi Akulaku menjadi hal terpenting untuk memperoleh perlindungan hukum. Aplikasi Akulaku merupakan salah satu *e-commerce* yang beroperasi melalui sistem digital elektronik. Akulaku sebagai tempat pendanaan dengan pembayaran cicilan dengan tenor yang telah ditentukan oleh pihak Akulaku dengan limit yang berbeda-beda.

Jenis pembiayaan ini dikenal dengan akad jual beli kredit dalam Islam, sebab pembiayaan atas pembelian barang yang dibayar dengan sistem cicilan yang ditambah dengan biaya lain diluar harga pokok barang atau lebih dikenal dengan jual beli murobahah. Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni bahwa ketika konsumen melakukan pembiayaan pada Akulaku dan telat membayar cicilan, maka konsumen tadi akan dikenakan penambahan pembayaran pada cicilan berikutnya. Hal ini telah tercantum dalam syarat dan ketentuan Akulaku. Sehingga hal ini untuk mengantisipasi konsumen agar tidak melakukan wanprestasi, sebab akan dikenakan biaya tambahan.

Akan tetapi yang terjadi seringkali konsumen tidak membaca secara detail dan menyeluruh terkait syarat dan ketentuan Akulaku, sehingga beranggapan bahwa pihak Akulaku tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya penambahan biaya keterlambatan cicilan.

Adapun beberapa kasus di atas terjadi pada beberapa orang yang menggunakan Akulaku, yakni diantaranya sebagaimana wawancara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan kepada Subhan Ma'ruf Ali asal Waru Sidoarjo yang mengatakan bahwa cicilan yang dilakukan dengan tenor enam bulan dengan limit Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), ia membeli handphone Samsung dengan Tipe A51 dengan harga Rp. 3.700.000 diluar biaya tambahan, dan apablia dijumlah yakni mencapai Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada saat cicilan ke 4 ia tidak memiliki uang sama sekali sehingga dengan terpaksa tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur untuk membayar cicilan. Setelah ditelfon beberapa kali oleh pihak Akulaku, maka setelah lebih tiga hari dari tanggal jatuh tempo cicilan tersebut terus mengalami penambahan pembiayaan yang mencapai sekitar seratus ribu rupiah.[56]

Selain itu kasus yang terjadi pada Fafan Fadhil dan Haikal Azwar Hazmi, seorang mahasiswi di Surabaya yang mengatakan bahwa pada saat telat membayar cicilan oleh pihak Akulaku selalu ditelfon hingga beberapa hari dan hanya mengngatkan untuk membayar, tanpa memberi tahu bahwa akan ada penambahan biaya atas keterlambatan cicilannya. Maka seringkali telfon tersebt diabaikan karena memang pada waktu jatuh tempo sama sekali tidak ada uang untuk bayar. Ketika melihat aplikasi Akulaku, ternyata biaya keterlambatan tersebut terus bertambah setiap hari hingga cicilan tersebut dibayar.[57]

Dari sinilah bahwa ada beberapa kelalaian konsumen dalam mencari dan membaca informasi terkait ketentuan dan syarat Akulaku. Sebab pihak Akulaku secara mendetail telah menuangkan segala syarat dan ketentuan terkait cicilan di Akulaku. Selain itu, mengenai adanya penambahan biaya atas keterlambatan

[56] Sri Wahyuni, wawancara pada tanggal 15 Maret 2021.
[57] Wilda Nasiha, wawancara pada tanggal 15 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cicilan telah tercantum dbagian syarat dan ketentuan. Selain itu pihak Akulaku telah memberikan keringanan waktu kepada konsumen yakni tiga hari setelah jatuh tempo maka akan dikenakan baiaya tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP BIAYA KETERLAMBATAN CICILAN AKULAKU

A. Analisis Praktik Terhadap Adanya Tambahan Biaya Keterlambatan Cicilan Akulaku

Setiap yang dilakukan oleh manusia telah diatur oleh syariat sebagai wujud dari adanya hukum dalam Islam. Manusia memiliki dua jalur hubungan yang dikenal dengan *hablu minallah* dan *hablu minannas*, yakni hubungan dengan Allah serta hubungan dengan sesama manusia.

Tercatat bahwa bentuk ekonomi yang dilakukan seluruh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan yang bersifat fiskal hingga kebutuhan dalam bentuk keinginan. Kebutuhan disini hanya dapat dipenuhi dengan cara bekerja dan berusaha. Karena nikmat yang Allah berikan pada manusia sangat berlimpah, tinggal bagaimana cara manusia untuk mendapatkannya.

Selain itu manusia memiliki aktivitas yang beragam dan untuk memenuhi aktivitas tersebut masyarakat memerlukan adanya transportasi sebagai alat penunjang atau alat bantu. Oleh karena itu tersedianya aplikasi Akulaku sebagai program jual beli kredit secara online sangat membantu terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Karena kemudahan dan jumlah limit cicilan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini aplikasi Akulaku ingin digunakan banyak orang sehingga perlu menggaet konsumen dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, kemudahan bertransaksi, serta keamanan pengguna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diketahui bahwa *e-commerce* sekarang ini sangatlah banyak, sehingga memungkinkan masyarakat pengguna sangat selektif dalam menggunakannya. Kegiatan perekonomian melalui elektronik ini mulai menduduki peringkat teratas dalam melayani dan membantu masyarakat memperoleh bantuan dana dalam melakukan kegiatan perekonomian.

Beberapa faktor yang menjadi fokus dalam persaingan *e-commerce,* meliputi syarat dan ketentuan, fasilitas pelayanan, limit pinjaman dan jumlah suku bunga serta tempo pembayaran. Dalam hal ini pelayanan menduduki tingkat tertinggi sebagai penilai dalam memberikan kepuasaan terhadap konsumen. Pelayanan ini merupakan faktor yang paling utama bagi keberadaan, keberlangsungan dan pengoperasian aplikasi Akulaku tersebut.

Menurut Buttle (2007:28) kepuasan konsumen membawa dampak yang besar bagi perusahaan. Dengan mempertahankan pelanggan saat ini lebih menarik dibandingkan mencari konsumen baru. Disamping biaya yang rendah serta memiliki citra yang bagus untuk kedepannya.[58]

Namun berdasarkan penelitian yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya bahwa diketahui adanya keresahan konsumen dalam menggunakan aplikasi Akulaku sebab adanya tambahan jumlah cicilan saat *user* atau pengguna tersebut terlambat membayar. Sedangkan pada syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh Akulaku telah memenuhi segala ketentuan dan menjelaskan bahwa adanya sanksi denda penambahan biaya pada saat terjadi keterlambatan pembayaran cicilan, akan tetapi seringkali hal tersebut

[58] Francis Buttle, *Customer Relationship Management*, Terjemahan : Arief Subianto, (Bandung: Bayu Media Publishing, 2007), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilewatkan oleh konsumen. Sehingga konsumen merasa tidak adanya informasi terkait hal tersebut.

Adapun hukum Islam mengenal akad tersebut dengan jual beli *(bai')* kredit, jual beli ini berbeda dengan jual beli biasanya, yakni pembayaran terhadap harga barang yang dibayar secara cicil sehingga terdapat biaya tambahan, yang biasa dikenal ujrah. Adapun praktik jual beli kredit tersebut yakni pengguna mengambil cicilan di aplikasi Akulaku dan ditagih setiap bulannya hingga pelunasan. Sebagaimana jual beli kredit yang dilakukan oleh Zainullah salah satu Mahasiswa di Surabaya yang mengambil cicilan untuk membeli handphone Samsung seharga Rp. 3. 675.000, harga tersebut belum termasuk harga tambahan yakni sebanyak Rp. 800.000 total keseluruhan yakni Rp. 4. 475.000. Pada awal mengambil cicilan tersebut telah membayar uang panjar sebesar Rp. 1. 500.000, sehingga cicilan tersebut menjadi Rp. 495.000 seama enam bulan. Namun pada saat cicilan keempat, ia telat membayar dan akhirnya diberi jangka waktu tiga hari hingga akhirnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 18.000 per hari hingga membayar cicilan tersebut.

Sedangkan dalam syarat dan ketentuan pihak Akulaku telah menjelaskan dan menerangkan adanya biaya tambahan atas keterlambatan cicilan, akan tetapi seringkali diabaikan oleh konsumen karena tidak membaca hingga akhir terkait syarat dan ketentuan Akulaku. Hal ini menjadi sebab adanya kesalahpahaman konsmen yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan pada faktanya Akulaku juga telah beriktikad baik dengan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelonggaran waktu hingga 3 hari sejak tanggal jatuh tempo. Hal tersebut sebagai suatu bentuk kepedulian Akulaku kepada konsumen.

B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Analisi Hukum Islam Terhadap adanya tambahan biaya keterlambatan cicilan akulaku

Hukum Islam mengenal akad tersebut dengan jual beli kredit, merupakan jual beli dengan sistem pembayaran secara angsur selama tenggang waktu yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini memiki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dapat disebut sebagai akad yang shahih.

Rukun yang pertama yakni *aqidain* (para pihak), dalam jual beli orang yang melakukan perjanjanjian menjadi unsur utama karena besar pengaruhnya terhadap akibat hukum suatu transaksi yang dilaksanakan. Adapun syarat orang yang melakukan akad memerlukan hal-hal berikut:

1. Baligh (dewasa) dan mempunyai akal sehat, tidak gila, bodoh/mabuk.
2. Terhindar dari paksaan, dalam arti para pihak saling rela atau riḍa.
3. Memiliki hak penuh terhadap jasa, barang dan uang yang akan dijual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menyepakati harga jual beli masing-masing antar pihak dan melakukan transaksi saat kesepakatan termasuk juga ijab dan qabūl.[59]

Dalam hal ini kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli merupakan pihak yang telah dewasa dan mempunyai akal yang sehat serta tidak gila, hal ini ditandai dengan cara melakukan transaksi hingga akhirnya menyepakati untuk membeli barang cicilan tersebut. Sebab dalam transaksi di Akulaku bisa dikatakan sulit jika dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman melakukan transaksi di aplikasi tersebut.

Dalam sisi saling ridha seharusnya kesepakatan dan persetujuan pihak Akulaku dalam menyetujui cicilan tersebut telah menjadi bukti secara empiris adanya kerelaan atas transaksi yang dilakukan para pihak. Selain itu penjual merupakan orang yang berhak atas barang yang dijual karena dalam Akulaku tersebut menyediakan berbagai merchant penyedia barang dan akhirnya dibayar oleh pihak Akulaku setelah konsumen mengajukan pembelian kredit tersebut.

Terkait uang yang dijadikan alat pembayaran yang sah merupakan hak pembeli, karena pembayaran merupakan kewajiban *user* saat mengambil cicilan atas barang yang dibelinya.

Pada syarat ke empat *aqidain* yakni adanya kesepakatan harga oleh para pihak. Dalam praktik jual beli kredit yang dilakukan *user* dengan pihak Akulaku telah disepakati keduanya meskipun pada faktanya syarat dan

[59]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hanya dibuat oleh satu pihak yakni pihak Akulaku sebagai penyedia layanan jual beli kredit tersebut. Ketika konsumen telah menyepakati hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen telah ridla dalam melakukan transaksi tersebu.

Rukun yang kedua yakni *Ma'qud 'alaih* yakni barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini objek menjadi sasaran atas khiyar pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Objek jual beli memiliki syarat berikut yang harus dipenuhi agar akad jual belinya menjadi sah, yakni:

1. Objek harus jelas dan bisa diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati para pihak.
2. Mempunyai nilai manfaat yang dibenarkan dalam syariat Islam.[60]
3. Milik seseorang. barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh menjualnya, seperti menjual ikan di laut atau menjual burung yang terbang, sebab barang tersebut belum dimiliki penjual.

Dari jual beli kredit tersebut dalam aplikasi Akulaku di atas telah memenuhi syarat dari objek jual beli. Bahwa *ma'qud 'alaih* jelas adanya terkait jumlah dan spesifikasi lain seperti warna produk. Serta produk tersebut memiliki manfaat sesuai kegunaan dan fungsi produk yang dijual serta milik seseorang, sehingga akad jual belinya memenuhi syarat objek akad.

Rukun yang ketiga yakni harga *(tsaman)* merupakan harga yang ditetapkan pihak penjual atas barang yang dijual. Pada aplikasi Akulaku

[60] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga barang ditulis beserta dengan jumlah DP yang bisa dibayarkan oleh konsumen yang mengajukan cicilan. Agar akad jual beli yang dilakukan dapat dikategorikan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat mengenai harga, yakni:

1. Harga telah disepakati para pihak dan jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad, meskipun secara hukum pembayaran bisa dilakukan dengan transfer atau dengan cek. Jika barang tersebut pembayarannya diakhir (hutang) maka harus jelas waktu pembayarannya kapan.

Dalam transaksi yang dilakukan pembeli dengan Akulaku telah terpenuhi syarat harga ini, yakni harga produk jelas dan dicantumkan sehingga para pihak jika menyetujui jual belinya akan langsung melakukan *cekout* dibuktikan dengan bukti pembayaran. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa para pihak setuju dengan jumlah harga yang ditetapkan. Serta untuk pembayaran berikutnya dilakukan secara transfer ke rekening bank merchant dimana konsumen membeli barang melalui aplikasi Akulaku. Setelah pembayaran uang muka, maka barang yang dibeli tersebut akan dikirimkan ke alamat konsumen sesuai data diri yang dicantumkan oleh pengguna (*user*).

Rukun yang keempat yakni ijab qabul, merupakan unsur utama setiap transaksi yakni adanya kerelaan kedua belah pihak. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan maka kepemilikan terhadap barang dan uang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpindah pada pihak yang berhak atas itu. Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab, seperti ucapan pembeli: “saya menjual ini seharga 10 ribu maka pembeli menjawab: “saya membeli dengan harga 10 ribu”.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Dalam praktik jual beli kredit dalam aplikasi Akulaku telah sesuai dengan syarat ijab qabul. Mulai dari akad yang dilakukan oleh pihak yang telah akil baligh serta berakal. Dan keduanya (ijab dan qabul) bersesuaian saat telah selesai melakukan pembelian atau cekout dan membayarnya. Akad jual beli disini dikategorikan sebagai ijab dan qabul dengan cara isyarat dikarenakan adanya produk yang ditampilkan dalam situs *marketplace* itu bisa didasari dari niatan penjual untuk memposting untuk ditawarkan pada konsumen (ijab) kemudian proses konsumen melakukan *cekout* dan pembayaran disebut sebagai qabul.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam jual beli kredit yang dilakukan oleh konsumen dengan aplikasi Akulaku sebagai suatu marketplace penyedia layanan jasa pinjaman dan cicilan secara Hukum Islam telah terpenuhi rukun dan syarat darijual beli. Adapun jual beli kredit yang dilakukan disebut sebagai akad yang shahih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap biaya keterlambatan cicilan akulaku

Kesadaran hukum bagi seluruh rakyat Indonesia telah tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

"...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang dasar Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."[61]

Bunyi pernyataan tersebut membawa kita pada kontruksi pemikiran bahwa rakyat berperan penting dalam membangun formal hukum, hal inilah yang menunjukkan bahwa pembangunan Negara berakar pada persetujuan rakyat. Kesadaran rakyat dapat memberikan inspirasi brilian bagi pembentukan hukum dan penegakan hukum.[62]

Sesuai dengan adanya perjanjian dan kesepakatan saat dilakukannya cekout atas jual beli kredit di Aplikasi Akulaku, maka hal tersebut mengacu pada Pasal 1338 BW, menyebutkan : "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang cukup untuk itu".

[61] Sekretariat Jenderal MPRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet. 16, 2017.
[62] Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1320 B.W. sebagai pasal yang memuat syarat sahnya perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab/kuasa yang halal.[63]

Dari Pasal diatas dapat diketahui bahwa perikatan yang terjadi antara konsumen dengan Akulaku telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sehingga dari sinilah muncul kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pelayanan, menjaga keamanan serta kepuasan bagi pelanggan (konsumen).

Menurut UUPK 1999 Konsumen merupakan penggunaan akhir dari suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.[64] Selain itu, konsumen juga dapat diartikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa yang tersedia untuk keberlangsungan hidupnya.

Ada beberapa unsur yang setidaknya terdapat dalam mendefinisikan konsumen, meliputi:

1. Setiap orang (*natuurlijke persoon*) atau pribadi kodrati dan bukan berbentuk badan hukum.
2. Pemakai yang dalam hal ini ditekankan pada pemakai akhir.
3. Barang dan/atau jasa.
4. Tersedia dalam masyarakat.

[63] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), 127.
[64] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*...,247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga ataupun orang lain.
6. Barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Maka untuk menjamin layanan terhadap konsumen, maka dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi suatu bentuk kepedulian hukum terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, kemanan, dan kepuasan dalam melakukan kegiatan produksi. Dengan adanya acuan hukum tersebut sebagai alat bagi para konsumen ketika mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dari produsen, tidak hanya itu saja konsumen juga dilindungi dari barang yang dilarang dan harga yang tidak sesuai di pasaran. Konsumen juga memiliki hak ganti rugi jika dirugikan oleh produsen ataupun penyedia layanan.

Pada pelayanan terhadap pengguna aplikasi Akulaku yang dalam hal ini bahwasannya pihak Akulaku telah memberikan informasi secara mendetail terkait syarat dan ketentuan yang akan berlaku bagi konsumen. Segala informasi yang berkaitan dengan sistem kreditnya juga telah dijelaskan melalui syarat dan ketentuan pada aplikasi. Akan tetapi seringkali terjadi kesalahpahaman konsumen akan informasi adanya biaya tambahan jika terlambat membayar cicilan, hal ini disebabkan konsumen yang kurang teliti dalam membaca dan memahami syarat dan ketentuan Akulaku. Sebagaimana terdapat dalam hal ini pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban pelaku usaha beritikad baik menjadi salah satu asas dalam melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian. Ketentuan itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang diproduksi dan jasa digunakan konsumen hingga barang atau jasa tersebut purna atau selesai.[65] Dalam hal permasalahan yang diangkat ini bahwa pihak Akulaku telah beriktikad baik yakni dengan memberikan kelonggaran waktu selama tiga hari untuk konsumen membayar cicilan setelah tanggal waktu yang ditentukan.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hal ini jika pelaku usaha baik barang dan/atau jasa tidak memberikan imformasi terkait barang dan/atau jasa tersebut pada konsumen, maka pelaku usaha telah melakukan salah satu jenis cacat produksi (cacat informasi). Dalam hal ini pihak Akulaku telah memberikan segala deskripsi yang jelas serta informasi yang berkaitan dengan sistem maupun barang.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sesuai Pasal 7 huruf c pelaku usaha dilarang

[65] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, serta dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan terhadap konsumen.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen.

Jadi dengan adanya kewajiban terhadap pelaku usaha yang telah disebutkan diatas, menjadi representasi untuk terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian konsumen.

Dalam hal ini berdasarkan data yang diperoleh bahwasannya pihak Akulaku telah menyampaikan dengan jelas terkait informasi mengenai cicilan serta segala hal yang berkaitan dengannya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam syarat dan ketentuan Akulaku, akan tetapi beberapa konsumen menganggap menjadi korban tidak adanya informasi. Namun nyatanya, pihak konsumenlah yang tidak membaca secara detail terkait ketentuan di Akulaku. Selain itu berdasarkan asas iktikad baik bahwasannya pihak Akulaku telah memberikan kelonggaran waktu tiga hari sejak jatuhnya tempo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran poin-poin di atas, penulis mengambil suatu kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik yang terjadi antara konsumen dengan pihak Akulaku yakni setelah konsumen *(user)* mendownload aplikasi Akulaku selanjutnya user akan diarahkan untuk mengisi data pribadi disertai dengan penanggungjawabnya. Kemudian, bagi user yang ingin mengajukan cicilan mengklik menu bagian beli kredit yang nantinya disediakan limit pinjaman oleh pihak Akulaku. Setelah itu jika telah disetujui olh Akulaku akan diberikan notifikasi persetujuan sebagai bentuk telah terjadi transaksi antara kedua belah pihak. Dalam hal adanya penambahan biaya atas keterlambatan pembayaran cicilan bahwasannya pihak Akulaku telah memberitahukan sebelumnya pada syarat dan ketentuan pengajuan, akan tetapi seringkali tidak dindahkan oleh konsumen sehingga pada saat ada denda keterlambatan pihak konsumen baru mengetahuinya. Selain itu dari pihak Akulaku telah memberikan iktikad baik yakni baru memberikan denda setelah melewati tiga hari dari tanggal jatuh tempo, hal ini sebagai bentuk keringanan bagi konsumen.
2. Berdasarkan Hukum Islam yang ditinjau dengan akad bai' bahwa dalam akad tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat dari jual belinya. Selain itu pihak Akulaku telah menerapkan asas iktikad baik yakni dengan memberikan kelonggaran waktu bagi konsumen yakni tiga hari setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal waktu cicilan. Sedangkan dilihat dari UUPK bahwa hak konsumen untuk mengetahui segala informasi termasuk resiko yang akan terjadi dalam transaksi telah dipenuhi oleh pihak Akulaku akan tetapi konsumen seringkali lalai dalam membaca dan mencari tahu terkait syarat dan ketentuan yang telah diberitahukan oleh Akulaku.

B. Saran

Untuk menyempurnakan skripsi ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi melalui aplikasi Akulaku, berikut saran yang hendak diberikan penulis:

1. Yakni harus adanya kesadaran bagi pelaku usaha yang dalam hal ini pihak Akulaku dengan konsumen untuk memenuhi hak dan kewajiban transaksi berdasarkan hukum yang berlaku, selain itu agar kedua belah pihak saling muncul kepercayaan dan terhindar dari segala kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia Filosofi Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ghazali, Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad ath-Thayyar, AbdullaH. dkk. *Eksiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2009.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam).* Surabaya: IAIN Press, 2013.

Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Pasaribu. Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987.

Sarwat. Ahmad. *Fiqh Jual Beli.* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Sudirman. *Fiqh Kontemporer.* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi. *Metode penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhaily. Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.* Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id